



# Pengadilan Negeri Pangkalan Bun

Jl. Sutan Syahrir No 16, Pangkalan Bun 74112 053221014

<https://pn-pangkalanbun.go.id/baru/>

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum / Pengadilan Tinggi Palangkaraya / Pengadilan Negeri Pangkalan Bun

## Standar Layanan Penyelesaian Perkara Pidana

No. SK : 039/KPN.W16-U3/SK.OT1.2/I/2024

### Persyaratan

1. Berkas perkara pidana
2. Memenuhi ketentuan cecklist kelengkapan pelimpahan berkas perkara pidana

### Sistem, Mekanisme dan Prosedur

#### XV. STANDAR LAYANAN PENYELESAIAN PERKARA PIDANA

Dasar Hukum:

- KUHAP

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Persyaratan	1. Berkas perkara pidana 2. Memenuhi ketentuan cecklist kelengkapan pelimpahan berkas perkara pidana
2	Prosedur	1. Menerima pelimpahan berkas perkara pidana melalui aplikasi e-Berpadu 2. Meneliti kelengkapan berkas perkara 3. Melaksanakan verifikasi pada aplikasi e-Berpadu 4. Melaksanakan sinkronisasi data pada aplikasi e-Berpadu ke Apliasi SIPP 5. Melengkapi data pada SIPP 6. Penetapan majelis hakim oleh ketua Pengadilan dan Penetapan Panitera Pengganti dan Jurusita oleh Panitera 7. Menetapkan hari sidang 8. Pelaksanaan sidang sesuai Court Calender
3	Waktu Pelayanan	3 bulan
4	Biaya Pelayanan	Tidak ada biaya
5	Produk layanan	Putusan
6	Pengelolaan Pengaduan	1) Petugas PTSP Pengadilan Negeri Pangkalan Bun 2) Melalui aplikasi SIWAS - <a href="https://siwas.mahkamahagung.go.id">https://siwas.mahkamahagung.go.id</a> 3) Melalui aplikasi - LAPOR <a href="https://www.lapor.go.id">https://www.lapor.go.id</a> 4) Melalui aplikasi SISUPER (SKM, SPAK, Survei Harian) <a href="http://esurvey.badilum.mahkamahagung.go.id/">http://esurvey.badilum.mahkamahagung.go.id/</a> 5) Melalui nomor telpon Badan Pengawasan : (021) 25578300 6) Melalui nomor telpon Pengadilan Tinggi (0536) 3221853 7) Melalui nomor telpon Pengadilan Negeri Pangkalan Bun (0532) 21014 8) Melalui WA 0853 5033 5554

1. Menerima pelimpahan berkas perkara pidana melalui aplikasi e-Berpadu
2. Meneliti kelengkapan berkas perkara
3. Melaksanakan verifikasi pada aplikasi e-Berpadu
4. Melaksanakan sinkronisasi data pada aplikasi e-Berpadu ke Apliasi SIPP
5. Melengkapi data pada SIPP
6. Penetapan majelis hakim oleh ketua Pengadilan dan Penetapan Panitera Pengganti dan Jurusita oleh Panitera
7. Menetapkan hari sidang
8. Pelaksanaan sidang sesuai Court Calender



## Pengadilan Negeri Pangkalan Bun

Jl. Sutan Syahrir No 16, Pangkalan Bun 74112 053221014

<https://pn-pangkalanbun.go.id/baru/>

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum / Pengadilan Tinggi Palangkaraya / Pengadilan Negeri Pangkalan Bun

### Waktu Penyelesaian

3 Bulan

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

### Produk Pelayanan

1. Putusan

### Pengaduan Layanan

1. Melalui nomor telpon Badan Pengawasan : (021) 0853 5033 5554